



**PENETAPAN**

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 14 September 2020, Nomor : 150/Pdt.P/2020/PA.Sal, telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan pria bernama Suami Pemohon, Agama Islam, Alamat Kota Salatiga dahulu adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 1985 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx);
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017 di Kota Salatiga, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika meninggal dunia, Suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggalkan 5 orang anak serta seorang Istri yang bernama Pemohon (Pemohon);
5. Bahwa oleh karena anak yang ke lima Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih belum cakap hukum atau masih belum mumayiz maka demi untuk kepentingan hukum anak tersebut, Pemohon memohon Penetapan Perwalian untuk Pembagian Hak Bersama Atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. Kota Salatiga ke atas nama Xxx untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon anak perempuan yang lahir di Salatiga pada tanggal 9 Desember 2008, berada dalam perwalian Pemohon dan memberi ijin untuk melakukan Pembagian Hak Bersama Atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. xxx Kota Salatiga ke atas nama Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejong Lebong Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 9 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Surat Pernyataan Perwalian Nomor – tanggal 9 September 2020 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor, Kota Salatiga. Bermeterai cukup (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Saminem Nomor xxx yang dikeluarkan tanggal 22 Juli 1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Lor, Kota Salatiga. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari penetapan ini ;

hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah perkara Permohonan Perwalian Anak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian berdomisili di Kota Salatiga, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak Pemohon (lahir 9 Desember 2008) ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Anak Pemohon tersebut karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Permohonan penetapan perwalian tersebut untuk memenuhi salah satu syarat pengurusan pembagian harta peninggalan dari nenek anak tersebut yang bernama Suminem (ibu kandung dari ayah kandung anak tersebut);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima;

hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon adalah anak kandung dari Saminem;
- Bahwa Saminem telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2016 dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris;
- Bahwa untuk mengurus pembagian harta peninggalan Saminem tersebut, maka salah satu pihak terkait adalah anak-anak dari almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa salah satu anak almarhum Suami Pemohon masih di bawah umur, yaitu Anak Pemohon (lahir 9 Desember 2008);
- Bahwa Anak Pemohon (lahir 9 Desember 2008) selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan suami Pemohon dan sepeninggal suami Pemohon, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 Undang-undang Noor 23 tahun 2002, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Anak Pemohon (lahir 9 Desember 2008);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak bernama Anak Pemohon (lahir 9 Desember 2008) dalam pengurusan pembagian harta peninggalan xxx;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin 28 September 2020 H. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Handayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	181.000,-

hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Sal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)